SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/ 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kanwil Ditjen Perbendahaan, direktur pengelolaan kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah yang pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunanaan anggaran pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah terttentu dengan tujuan untuk khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Permakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :
a. Penetapan Rincian Dana Desa;
b. Penyaluran Dana Desa;
c. Penggunanaan Dana Desa;
d. Pelaporan Dana Desa; dan
e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
f. Sanksi Administratif.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(2) Perhitungan Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen): dan
 c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUN DAN EVALUASI
Pasal 14

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
(2) Pemantauan dan evalausi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakano oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.

Pasal 15

(1) Dalam hal berdasarkan pemantau dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
(2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa diterima pada tahun 2019 ditambah dengan sisa anggaran tahun 2018.
(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SAKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau ayat (5);
 b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTIAN RANSA, SH
NIP. 19[illegible]0602 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Morowali Utara

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Morowali Utara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Morowali Utara.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Morowali Utara.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Morowali Utara

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RICIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

(Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DESA	DANA TIAP DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (3) + (4) + (5)*
I	**KECAMATAN PETASIA**				
1	GANDA-GANDA	672.421	-	410.875	1.083.297
2	KOYA	672.421	-	371.728	1.044.150
3	GILILANA	672.421	-	390.299	1.062.720
4	TANAUGE	672.421	-	181.641	854.063
5	KOROLOLAKI	672.421	-	166.809	839.230
6	KOROLOLAMA	672.421	-	70.990	743.411
7	KOROMATANTU	672.421	-	183.685	856.106
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**				
1	BUNTA	672.421	-	451.972	1.124.393
2	TOMPIRA	672.421	-	354.792	1.027.214
3	BUNGINTIMBE	672.421	-	402.376	1.074.798
4	TOWARA	672.421	-	381.252	1.053.673
5	MOLINO	672.421	-	208.759	881.180
6	MOHONI	672.421	-	182.211	854.633
7	UNGKEA	672.421	-	217.273	889.694
8	BIMOR JAYA	672.421	-	290.791	963.213
9	MOLORES	672.421	-	292.877	965.298
10	KEUNO	672.421	-	120.734	793.156
11	TOWARA PANTAI	672.421	-	128.852	801.273
12	PEBOA	672.421	-	176.323	848.744
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**				
1	DOLUPO KARYA	672.421	-	270.105	942.527
2	PO'ONA	672.421	-	97.207	769.628
3	PETUMBEA	672.421	-	247.406	919.828
4	RONTA	672.421	-	122.040	794.462
5	PONTANGOA	672.421	-	132.193	804.615
6	JAMOR JAYA	672.421	-	179.555	851.977
7	PA'AWARU	672.421	-	80.061	752.482
8	LEMBOBELALA	672.421	-	124.767	797.189
9	BINTANGOR MUKTI	672.421	-	180.712	853.134
10	MANDULA	672.421	-	134.590	807.012
IV	**KECAMATAN LEMBO**				
1	BETELEME	672.421	-	218.772	891.194
2	ULUANSO	672.421	-	93.569	765.990
3	MORA	672.421	-	85.966	758.387
4	WARAA	672.421	-	218.122	890.544
5	TINGKEAO	672.421	-	110.330	782.751
6	WAWOPADA	672.421	-	105.094	777.516
7	KOROWALELO	672.421	-	135.689	808.110
8	TINOMPO	672.421	-	190.156	862.578
9	KUMPI	672.421	-	117.799	790.221
10	KOROMPEELI	672.421	-	167.925	840.347
11	LEMBOROMA	672.421	-	130.380	802.801
12	KOROWOU	672.421	-	440.529	1.112.951
13	LEMBOBARU	672.421	-	84.162	756.584
14	KOROBONDE	672.421	-	195.975	868.396
V	**KECAMATAN MORI ATAS**				
1	TOMATA	672.421	-	148.864	821.285
2	LONDI	672.421	-	269.960	942.382
3	TAENDE	672.421	-	278.633	951.054
4	ENSA	672.421	-	117.771	790.193
5	KOLAKA	672.421	-	125.174	797.596
6	PEONEA	672.421	-	192.202	864.624
7	LANUMOR	672.421	-	171.820	844.241
8	GONTARA	672.421	-	106.430	778.852
9	LEE	672.421	-	117.749	790.170
10	SAEMBA	672.421	-	190.069	862.490
11	KASINGOLI	672.421	-	139.920	812.341
12	TOMUI KARYA	672.421	-	171.662	844.084
13	SAEMBA WALATI	672.421	-	145.869	818.291
14	PAMBAREA	672.421	-	106.640	779.061

VI	**KECAMATAN MORI UTARA**				
1	ERA	672.421	-	316.533	988.955
2	PELERU	672.421	-	344.242	1.016.664
3	TAMONJENGI	672.421	-	195.083	867.505
4	MAYUMBA	672.421	-	193.692	866.114
5	TIWA'A	672.421	-	87.023	759.445
6	LEMBONTONARA	672.421	-	303.210	975.631
7	TABARANO	672.421	-	249.932	922.353
8	WAWONDULA	672.421	-	200.155	872.576
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**				
1	LEMBAH SUMARA	672.421	-	216.900	889.321
2	SUMARA JAYA	672.421	-	147.696	820.118
3	TAMBAYOLI	672.421	-	424.123	1.096.544
4	MALINO	672.421	-	124.173	796.595
5	PANCA MAKMUR	672.421	-	290.761	963.182
6	TAMAINUSI	672.421	-	266.014	938.435
7	BAU	672.421	-	271.283	943.705
8	MALINO JAYA	672.421	-	177.446	849.867
9	TODDOPOLI UEBANGKE	672.421	-	176.861	849.282
10	TANDOYONDO	672.421	-	234.411	906.833
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**				
1	BATURUBE	672.421	-	319.998	992.419
2	POSANGKE	672.421	-	467.362	1.139.784
3	TARONGGO	672.421	422.578	526.318	1.621.318
4	UERURU	672.421	-	150.232	822.653
5	UEWAJO	672.421	-	427.999	1.100.421
6	TIRONGAN BAWAH	672.421	-	187.561	859.982
7	TIRONGAN ATAS	672.421	-	456.169	1.128.590
8	SILITI	672.421	-	215.018	887.439
9	LEMO	672.421	-	323.068	995.489
10	SALUBIRO	672.421	422.578	1.236.993	2.331.992
11	UEMASI	672.421	-	237.461	909.883
12	OPO	672.421	-	315.666	988.088
13	TANAKURAYA	672.421	-	115.296	787.718
14	TAMBAROBONE	672.421	-	134.368	806.789
15	WOOMPARIGI	672.421	-	228.718	901.139
16	BOBA	672.421	-	211.456	883.878
17	KALOMBANG	672.421	-	182.187	854.609
18	TOKONANAKA	672.421	-	353.158	1.025.580
19	MATUBE	672.421	-	301.979	974.400
20	LEMOWALIA	672.421	-	276.851	949.272
21	UEMPANAPA	672.421	-	363.215	1.035.637
22	TOKALA ATAS	672.421	-	311.092	983.513
23	POKEANG	672.421	-	245.552	917.973
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**				
1	PANDAUKE	672.421	-	401.105	1.073.526
2	KOLO BAWAH	672.421	-	281.287	953.709
3	KOLO ATAS	672.421	-	397.869	1.070.290
4	MOMO	672.421	-	289.993	962.414
5	TANANAGAYA	672.421	-	237.566	909.987
6	UEPAKATU	672.421	-	228.173	900.595
7	LIJO	672.421	-	165.496	837.918
8	TANASUMPU	672.421	-	343.815	1.016.237
9	PARANGISI	672.421	-	196.252	868.674
10	GIRIMULYA	672.421	-	122.469	794.890
11	WINANGOBINO	672.421	-	304.847	977.268
12	TAMBALE	672.421	-	155.678	828.100
13	SEA	672.421	-	433.904	1.106.325
14	MENYO'E	672.421	-	428.644	1.101.065
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**				
1	TIU	672.421	-	284.245	956.666
2	TONTOWEA	672.421	-	225.345	897.766
3	TOGO MULYO	672.421	-	296.117	968.538
4	MARALEE	672.421	-	134.475	806.897
5	MONDOWE	672.421	-	206.130	878.551
6	SAMPALOWO	672.421	-	109.835	782.256
7	MOLEONO	672.421	-	182.763	855.184
8	ONEPUTE	672.421	-	156.339	828.760
9	ULU LAA	672.421	-	309.153	981.575
10	TADAKU JAYA	672.421	-	137.291	809.712
Total		**82.035.409**	**845.155**	**28.966.158**	**111.846.722**

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR